



PUTUSAN

Nomor 612/ Pid.B / 2014 /PN.Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa – Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : IDA BAGUS GEDE SURYA JAYA alias GUS CAPLIN
Tempat lahir : Sempidi
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Tegehe Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi
Kab. Badung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT
Tempat lahir : Sempidi
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 08 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Tegehe Kelurahan
Sempidi Kecamatan Mengwi Kab. Badung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN

Tempat lahir : Sempidi

Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Agustus 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Br. Tegehe Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kab. Badung

Agama : Hindu

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

IV. Nama lengkap : IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA

Tempat lahir : Badung

Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Juli 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Br. Tegehe Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kab. Badung

Agama : Hindu

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

V. Nama lengkap : IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG

Tempat lahir : Sempidi

Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Januari 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Br. Tegehe Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kab. Badung

Agama : Hindu

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tersebut diatas dalam persidangan mereka hadapi sendiri

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca semua berkas-berkas dalam perkara ini.-----

Telah membaca dan mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor :

PDM-622/P.1.10/Denpa.KTB//08/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dalam persidangan.-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan.-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYA JAYA ALIAS GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan No.PDM : 622/Denpa.KTB/08/2014, tanggal 20 Agustus 2014 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYA JAYA ALIAS GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pintu gerbang besi ;

Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS GEDE PARAMITA, SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah linggis besi.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYA JAYA ALIAS GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledooi dari para Terdakwa tertanggal 6 Oktober 2014,
yang pada pokoknya memohon :

1. Menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

2. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Membebaskan terdakwa terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYA JAYA ALIAS GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG dari segala tuntutan hukum ;

Dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut diatas oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----Bahwa terdakwa I. **IDA BAGUS GEDE SURYA JAYA** alias **GUS CAPLIN**, terdakwa II. **IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA** alias **GUSTUT**, terdakwa III. **IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA** alias **GUSMAN**, terdakwa IV. **IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA** alias **GUS NABA** dan terdakwa V. **IDA BAGUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA YUDHA alias TUPUNG pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Gria Gede Manuaba Sempidi, Br. Tegehe Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT yang sedang berada di luar rumah dan ingin pulang telah mendapati pintu gerbang dalam keadaan terkunci (tergembok) dari dalam sehingga terdakwa II menghubungi terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN yang berada di dalam rumah untuk mencari solusi agar terdakwa II bisa masuk ke dalam Gria dimana akhirnya terdakwa II menghubungi Klian Dinas Br. Tegehe yaitu saksi IDA BAGUS PUTU WIRATMAJA, SE untuk menyaksikan kalau pintu pagar depan pekarangan dikunci sehingga terdakwa II yang masih berada di luar pekarangan tidak bisa masuk ke dalam Gria. Dan selain menghubungi saksi IDA BAGUS PUTU WIRATMAJA, SE, terdakwa I juga menghubungi terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dengan tujuan untuk membantu mencari solusi agar terdakwa II bisa masuk dimana selanjutnya terdakwa IV bersama dengan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG mendatangi dan menggedor pintu dapur dari pihak keluarga IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR yaitu IDA AYU KETUT ARSA dengan tujuan untuk menanyakan kunci pagar namun tidak ada seorang pun yang membukakan pintu dan memberitahukan tempat kunci tersebut, sehingga terdakwa IV membangunkan terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN dan bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa V dengan menggunakan 2 (dua) linggis melepas pintu gerbang tersebut secara paksa, dimana 1 (satu) buah linggis dipegang secara bersama oleh terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV mencungkil pemegangan pintu bagian atas dan 1 (satu) buah linggis lainnya dipegang oleh terdakwa II dan terdakwa V mencungkil pemegangan pintu bagian bawah, sehingga pintu gerbang yang menempel di tembok kori tersebut terlepas dan tembok kori mengalami sedikit keretakan/kerusakan. Dan atas perbuatan para terdakwa tersebut, keluarga IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dirugikan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga merasa kurang nyaman dengan tidak adanya pintu gerbang tersebut sehingga orang-orang bebas keluar masuk pekarangan Gria.

-----Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, sebagai berikut : -----

1. Saksi IDA BAGUS GEDE PARAMITA, SS,

Dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan pengerusakan pintu gerbang besi dan tembok kori di Gria Gede Manuaba Sempidi, Br. Tegehe Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wita, yang dilakukan oleh terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pengerusakan pintu tersebut dari telepon IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR yang mengatakan pintu gerbang Gria telah dirusak dan menyuruh untuk datang ke Gria. Selanjutnya saksi mengajak saksi IDA BAGUS GEDE LARAS DIRGANTARA untuk datang ke Gria dan setibanya di Gria, saksi mendapati pintu gerbang Gria sudah terlepas karena rusak sedangkan para terdakwa sudah berada di depan Gria dengan sikap pasang badan sambil mengatakan *"kalau mau lapor, laporkan saja, saya*



disini sudah siap" sehingga atas aksi tersebut, saksi pun melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Badung ;

- Bahwa benar yang dirusak oleh para terdakwa adalah pintu gerbang besi dan tembok kori tempat pemegangan dari pintu gerbang tersebut yang terbuat dari batu bata dan saksi tidak tahu alasan dari para terdakwa merusak pintu gerbang tersebut sehingga atas pengrusakan tersebut, keluarga IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR merasa kurang nyaman dengan tidak adanya pintu gerbang sehingga orang-orang bebas keluar masuk pekarangan Gria dikarenakan pintu gerbang besi tersebut rusak dan tidak bisa dipakai lagi sesuai fungsinya ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan adalah pintu gerbang besi yang dirusak oleh para terdakwa ;
 - Bahwa benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa sebagian keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa, namun para terdakwa menyatakan antara saksi dengan para terdakwa adalah berhubungan keluarga dan tinggal dalam 1 (satu) pekarangan Gria dimana sebelum melakukan pencongkelan terhadap pintu besi Gria tersebut, para terdakwa telah berupaya mencari kunci gembok pintu itu namun pihak keluarga IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR seolah-olah sengaja untuk berdiam diri ketika para terdakwa mendatangi kediaman IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR, serta para terdakwa tidak ada melakukan sikap pasang badan setelah pintu tersebut berhasil dilepas.

Atas bantahan dari para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi IDA BAGUS GEDE LARAS DIRGANTARA

Dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;



- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan pengerusakan pintu gerbang besi dan tembok kori pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wita di Gria Gede Manuaba Sempidi, Br. Tegehe Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang dilakukan oleh terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung pada saat para terdakwa melakukan pengerusakan dikarenakan saksi saat itu berada dirumahnya yaitu Br. Pande Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, namun saksi mengetahui adanya pengerusakan setelah IDA BAGUS SUGITA ditelepon oleh IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR dan saat datang ke TKP pengerusakan, saksi sudah mendapati pintu gerbang yang semula menempel di tembok kori sudah terlepas dari tembok kori dan melihat para terdakwa berada di depan kori utama dengan salah satunya membawa linggis namun saksi tidak mengetahui siapa dari para terdakwa tersebut yang memegang linggis karena pada saat itu posisi para terdakwa di tempat yang agak gelap sehingga tidak terlihat, sedangkan pintu gerbang besinya didapati sudah berada di tempat sampah depan Gria untuk selanjutnya saksi memfoto pintu gerbang dan tembok kori yang rusak dan melaporkan pengerusakan tersebut ke Polres Badung bersama dengan saksi IDA BAGUS GEDE PARAMITA, SS ;
- Bahwa benar pintu gerbang tersebut dibangun sekira pertengahan tahun 2012 dan yang membuat pintu tersebut adalah IDA BAGUS SUGITA yang merupakan orang tua dari saksi dimana para terdakwa juga menetap tinggal di dalam Gria Gede Manuaba Sempidi ;



- Bahwa benar di Gria Gede Manuaba Sempidi terdapat 2 (dua) pintu yang dijadikan akses jalan keluar dan masuk baik dari maupun menuju pekarangan rumah yakni pintu sebelah selatan yang dipergunakan pada saat ada upacara adat. Sedangkan untuk akses masuk maupun keluar untuk sehari-hari adalah yang terletak di sebelah pintu tersebut yakni di depan pekarangan rumah ;
- Bahwa benar alasan para terdakwa melakukan pengerusakan, menurut saksi adalah para terdakwa tersebut tidak bisa keluar-masuk pekarangan Gria karena pintu pagar saat itu dalam keadaan terkunci dimana yang mengunci pintu tersebut adalah saksi IDA BAGUS ADNYANA MANUABA dengan tujuan agar tidak mengganggu jika ada orang-orang yang keluar-masuk pekarangan pada malam hari dan pintu tersebut dikunci sejak hari Minggu, tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita ;
- Bahwa benar yang dirusak oleh para terdakwa adalah pintu gerbang besi dan tembok kori tempat pemegangan dari pintu gerbang tersebut yang terbuat dari batu bata dan saksi tidak tahu alasan dari para terdakwa merusak pintu gerbang tersebut sehingga atas pengerusakan tersebut, keluarga IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR merasa kurang nyaman dengan tidak adanya pintu gerbang sehingga orang-orang bebas keluar masuk pekarangan Gria dikarenakan pintu gerbang besi tersebut rusak dan tidak bisa dipakai lagi sesuai fungsinya ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan adalah pintu gerbang besi yang dirusak oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa sebagian keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa, namun para terdakwa menyatakan antara saksi dengan para terdakwa adalah berhubungan keluarga dan tinggal dalam 1 (satu) pekarangan Gria dimana sebelum melakukan pencongkelan terhadap pintu besi Gria tersebut, para terdakwa



telah berupaya mencari kunci gembok pintu itu namun pihak keluarga IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR seolah-olah sengaja untuk berdiam diri ketika para terdakwa mendatangi kediaman IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR, serta para terdakwa tidak ada melakukan sikap pasang badan setelah pintu tersebut berhasil dilepas.

Atas bantahan dari para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi IDA BAGUS ADNYANA MANUABA

Dibawah Sumpah menurut Agama Hindu, pada pokoknya menerangkan antara lain

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan pengrusakan pintu gerbang besi dan tembok kori pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wita di Gria Gede Manuaba Sempidi, Br. Tegehe Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang dilakukan oleh terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, namun saksi sempat mendengar ada suara barang yang dibuang disertai dengan suara anjing menggonggong saat saksi sedang menonton TV dirumahnya dalam pekarangan Gria Gede Manuaba Sempidisehingga saksi pergi ke depan Gria untuk mengecek dan mendapati pintu gerbang yang sebelumnya menempel di tembok kori telah terlepas dari tembok kori dan berada di tempat sampah, sedangkan untuk tembok kori yang terbuat



dari batu bata sudah dalam keadaan tercongkel, yang menurut saksi pintu gerbang tersebut dibuka secara paksa dengan menggunakan alat berupa linggis karena pada saat itu saksi melihat sekitar 7 (tujuh) orang sudah berada di depan Gria yaitu para terdakwa, saksi IDA BAGUS WIRATMAJA dan saksi I MADE RENDIS RUWANDHA dimana diantara para terdakwa tersebut ada yang memegang linggis namun saksi tidak jelas melihat siapa sajakah yang memegang linggis tersebut ;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi sempat langsung menanyakan apa maksud dari para terdakwa melepaskan secara paksa pintu tersebut, namun terdakwa I menjawab kalau pintu tersebut digunakan untuk kepentingan bersama. Atas hal tersebut, selanjutnya saksi memberitahukan kepada pihak keluarga yang lain lalu melaporkannya ke Polres Badung ;
- Bahwa benar pintu gerbang tersebut dibuat dan dipasang oleh keluarga dari paman saksi yaitu IDA BAGUS SUGITA namun saat pintu gerbang tersebut dibangun, tidak ada memberitahukan kepada keluarga-keluarga lain yang tinggal di Pekarangan Gria Gede Manuaba Sempidi termasuk para terdakwa yang juga menetap tinggal di Gria Gede Manuaba Sempidi ;
- Bahwa benar alasan para terdakwa melakukan pengerusakan, menurut saksi adalah para terdakwa tersebut tidak bisa keluar-masuk pekarangan Gria karena pintu pagar saat itu dalam keadaan terkunci dengan gembok dimana yang mengunci pintu tersebut adalah saksi sendiri dengan tujuan agar tidak terganggu jika ada orang-orang yang keluar-masuk pekarangan pada malam hari dan pintu tersebut dikunci sejak hari Minggu, tanggal 01 Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita ;
- Bahwa benar tidak ada pihak lain yang tinggal dalam satu pekarangan di Gria Gede Manuaba Sempidi yang merasa



terganggu atas dikuncinya pintu gerbang tersebut dikarenakan kunci pintu gerbang sudah diletakkan di atas TV diruang tamu rumah saksi dan saksi sendiri mempunyai inisiatif untuk mengunci pintu gerbang tersebut karena menganggap hari sudah larut malam dan saksi tidak memberitahukan kepada siapa-siapa tentang penguncian pintu gerbang tersebut namun saksi hanya memberitahukan kepada ibunya kalau kunci pintu tersebut saksi letakkan di atas TV ;

- Bahwa benar atas pengerusakan tersebut yang menjadi korbannya adalah keluarga saksi yaitu IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR dan IDA BAGUS SUGITA, dengan kerugian materi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena pintu gerbangnya masih bisa dipakai lagi dan hanya dilepaskan dengan cara mencongkel tembok kori namun tembok kori tersebut mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki lagi sehingga, selain itu saksi juga merasa kurang nyaman dengan tidak adanya pintu gerbang tersebut sehingga orang-orang bebas keluar masuk pekarangan Gria ;

4. Saksi IDA BAGUS PUTU WIRATMAJA, SE

Dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan pengerusakan pintu gerbang besi dan tembok kori pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wita di Gria Gede Manuaba Sempidi, Br. Tegehe Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang dilakukan oleh terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui dan berada di tempat kejadian saat pengerusakan tersebut dikarenakan ditelepon oleh terdakwa I yang mengatakan pintu gerbang dalam keadaan terkunci dengan terdakwa II berada di luar dan tidak bisa masuk ke Gria, dan selanjutnya saksi yang tinggal di dalam Gria Gede Manuaba Sempidi tersebut langsung mencari saksi I MADE RENIS RUWANDHA dengan maksud untuk meminta pertimbangan tentang kejadian di Gria pada malam itu dengan mengambil jalan tersendiri yang khusus untuk keluarga saksi yang terletak tepat di jalan raya namun pintu tersebut tidak bisa dilalui dengan sepeda motor karena jalan tersebut berupa pintu yang berisi tangga yang tembus dari garase rumah saksi menuju pekarangan rumahnya ;
- Bahwa benar dikarenakan pintu gerbang tersebut terkunci, terdakwa IV sempat mencari kunci dengan cara memanggil dan menggedor salah satu keluarga dari IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR namun tidak ada jawaban dan saat itu saksi melihat ada linggis yang dibawa namun saksi tidak tahu siapa diantara para terdakwa tersebut yang mengambil dan memegang linggis ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan linggis, selanjutnya para terdakwa mencongkel secara paksa pemegangan pintu yang terletak ditembok kori tersebut yang dilakukan dengan cara yaitu terdakwa II dan terdakwa V mencongkel pemegangan pintu gerbang bagian bawah dari luar pekarangan gria dengan menggunakan sebuah linggis yang dipegang berdua, sedangkan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV mencongkel pemegangan pintu gerbang bagian atas dari dalam pekarangan Gria dengan menggunakan sebuah linggis lagi yang dipegang bersamaan oleh mereka bertiga ;
- Bahwa benar pintu gerbang tersebut dibangun sekira pertengahan tahun 2012 dan yang membuat pintu tersebut adalah keluarga dari IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR namun saat pintu gerbang tersebut dibangun, tidak ada memberitahukan kepada keluarga-keluarga lain yang tinggal di Pekarangan Gria Gede Manuaba Sempidi, dimana selain keluarga IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR yang tinggal di Pekarangan Gria Gede Manuaba Sempidi tersebut, juga menetap tinggal adalah keluarga dari terdakwa para terdakwa ;
- Bahwa benar untuk akses masuk maupun keluar dari atau menuju pekarangan Gria Gede Manuaba Sempidi hanya ada 1 (satu) pintu yaitu di tempat pintu gerbang yang dilepaskan secara paksa oleh para terdakwa, dimana pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelumnya tidak pernah dikunci namun pada malam itu mendadak dikunci sehingga menimbulkan emosi dari para terdakwa mengingat ada salah satu anggota keluarganya masih diluar dan tidak bisa masuk ke dalam Gria ;

- Bahwa benar akibat pelepasan pintu gerbang secara paksa tersebut, pihak yang dirugikan adalah keluarga IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR dengan nilai materi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena hanya perlu memasang kembali pintu tersebut. Selain itu, mengakibatkan hubungan antar keluarga yang tinggal di pekarangan Gria Gede Manuaba Sempidi menjadi tidak harmonis dan saksi sangat menyayangkan dengan dikuncinya pintu tersebut karena merupakan satu-satunya akses jalan keluar dan masuk baik dari maupun menuju pekarangan Gria Gede Manuaba Sempidi sehingga menimbulkan masalah keluarga seperti saat ini ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan adalah pintu gerbang besi yang dirusak oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

Tanggapan para terdakwa atas keterangan para saksi kami para terdakwa melakukan buka paksa pintu gerbang gria bukan pencongkelan sebagaimana dituduhkan kepada kami hanyalah semata-mata untuk mencari jalan keluar agar terdakwa Ida Bagus Gede Patmajaya /Terdakwa –II dapat memasuki pekarangan rumah kami sendiri, karena pintu gerbang Griya Gede Manuaba Sempidi dalam kondisi tergembok/terkunci lebih-lebih kejadian tersebut terjadi pada tengah malam/dini hari di mana kami dalam kondisi ngantuk, lelah dan panik habis melaksanakan aktivitas dan harus beraktivitas kembali di pagi hari ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa, dimana pada pokoknya para Tterdakwa menerangkan sebagai berikut :-

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Gria Gede Manuaba Sempidi, Br. Tegehe Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA



- SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG telah melakukan pengrusakan pintu gerbang besi dan tembok kori yang dibuat oleh keluarga dari IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR ;
2. Bahwa benar pengrusakan pintu gerbang besi dan tembok kori yang dibuat oleh keluarga dari IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR tersebut dilatarbelakangi oleh terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT yang sedang berada di luar rumah dan ingin pulang ke Gria Gede Manuaba Sempidi telah mendapati pintu gerbang Gria dalam keadaan terkunci (tergembok) dari dalam sehingga terdakwa II menghubungi terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN yang berada di dalam rumah untuk mencari solusi agar terdakwa II bisa masuk ke dalam Gria, namun pada akhirnya terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG mencungkil pemegangan pintu gerbang tersebut secara bersama-sama ;
 3. Bahwa benar dengan menggunakan 2 (dua) linggis, terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG melepas pintu gerbang tersebut secara paksa, dimana 1 (satu) buah linggis dipegang secara bersama oleh terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV mencungkil pemegangan pintu bagian atas dan 1 (satu) buah linggis lainnya dipegang oleh terdakwa II dan terdakwa V mencungkil pemegangan pintu bagian bawah, sehingga pintu gerbang yang menempel di tembok kori tersebut terlepas dan tembok kori mengalami sedikit keretakan/kerusakan ;
 4. Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA



SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG tersebut, keluarga IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR menjadi pihak yang dirugikan dan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga merasa kurang nyaman dengan tidak adanya pintu gerbang tersebut sehingga orang-orang bebas keluar masuk pekarangan Gria.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah pintu gerbang besi ;
- 2 (dua) buah linggis besi.

Dimana para Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Gria Gede Manuaba Sempidi, Br. Tegehe Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG telah melakukan pengerusakan pintu gerbang besi dan tembok kori yang dibuat oleh keluarga dari IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR ;
2. Bahwa benar pengerusakan pintu gerbang besi dan tembok kori yang dibuat oleh keluarga dari IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR tersebut dilatarbelakangi oleh terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT yang sedang berada di luar rumah dan ingin pulang ke Gria Gede Manuaba Sempidi telah mendapati pintu gerbang Gria dalam keadaan terkunci (tergembok) dari dalam sehingga terdakwa II menghubungi terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN yang berada di dalam rumah untuk mencari solusi agar terdakwa II bisa masuk ke dalam Gria, namun pada akhirnya terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. IDA BAGUS GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG mencungkil pemegangan pintu gerbang tersebut secara bersama-sama ;

3. Bahwa benar dengan menggunakan 2 (dua) linggis, terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG melepas pintu gerbang tersebut secara paksa, dimana 1 (satu) buah linggis dipegang secara bersama oleh terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV mencungkil pemegangan pintu bagian atas dan 1 (satu) buah linggis lainnya dipegang oleh terdakwa II dan terdakwa V mencungkil pemegangan pintu bagian bawah, sehingga pintu gerbang yang menempel di tembok kori tersebut terlepas dan tembok kori mengalami sedikit keretakan/ kerusakan ;
4. Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG tersebut, keluarga IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR menjadi pihak yang dirugikan dan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga merasa kurang nyaman dengan tidak adanya pintu gerbang tersebut sehingga orang-orang bebas keluar masuk pekarangan Gria.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan subsidairitas, yakni primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar pasal yang didakwakan tersebut, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;



2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dan dipersidangan telah dihadapkan 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku bernama IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN, IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian “**Unsur Barang Siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang

Menurut Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Terang-Terangan* berarti berterus terang, blakblakan, frontal, langsung, terbuka.

Menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (*Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325*)” yang dimaksud dengan Secara Terbuka (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Juka ada yang menyekap, yang lain memukul, dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi IDA BAGUS GEDE PARAMITA, SS, saksi IDA BAGUS GEDE LARAS DIRGANTARA, saksi IDA BAGUS ADNYANA MANUABA, saksi IDA BAGUS PUTU WIRATMAJA, SE dan saksi I MADE RENIS RUWANDHA serta keterangan para terdakwa dimana pengerusakan terhadap pintu gerbang besi di Gria Gede Manuaba Sempidi, Br. Tegehe Desa Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang terjadi pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wita disebabkan terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT yang sedang berada di luar rumah dan ingin pulang telah mendapati pintu gerbang dalam keadaan terkunci (tergembok) dari dalam sehingga terdakwa II menghubungi terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYAJAYA alias GUS CAPLIN yang berada di dalam rumah untuk mencari solusi agar terdakwa II bisa masuk ke dalam Gria dimana akhirnya terdakwa II menghubungi Klian Dinas Br. Tegehe yaitu saksi IDA BAGUS PUTU WIRATMAJA, SE untuk menyaksikan kalau pintu pagar depan pekarangan dikunci sehingga terdakwa II yang masih berada di luar pekarangan tidak bisa masuk ke dalam Gria. Dan selain menghubungi saksi IDA BAGUS PUTU WIRATMAJA, SE, terdakwa I juga menghubungi terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dengan tujuan untuk membantu mencari solusi agar terdakwa II bisa masuk dimana selanjutnya terdakwa IV bersama dengan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG mendatangi dan menggedor pintu dapur dari pihak keluarga IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR yaitu IDA AYU KETUT ARSA dengan tujuan untuk menanyakan kunci pagar namun tidak ada seorang pun yang membukakan pintu dan memberitahukan tempat kunci tersebut, sehingga terdakwa IV membangunkan terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN dan bersama-sama terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa V dengan menggunakan 2 (dua) linggis melepas pintu gerbang tersebut secara paksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana 1 (satu) buah linggis dipegang secara bersama oleh terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV mencungkil pemegangan pintu bagian atas dan 1 (satu) buah linggis lainnya dipegang oleh terdakwa II dan terdakwa V mencungkil pemegangan pintu bagian bawah, sehingga pintu gerbang yang menempel di tembok kori tersebut terlepas dan tembok kori mengalami sedikit keretakan/kerusakan. Dan atas perbuatan para terdakwa tersebut, keluarga IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR menjadi pihak yang dirugikan dan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga merasa kurang nyaman dengan tidak adanya pintu gerbang tersebut sehingga orang-orang bebas keluar masuk pekarangan Gria.

Dengan demikian “Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

-----Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, Majelis berkeyakinan dan berkesimpulan, bahwa terdakwa IDA BAGUS GEDE SURYA JAYA alias GUS CAPLIN, dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “**Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan.

Bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri terdakwa IDA BAGUS GEDE SURYA JAYA alias GUS CAPLIN, dkk yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap diri para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan sampai pada amar putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri dimana perbuatan para terdakwa telah merusak milik orang lain ;
- Perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi Keluarga IDA PERANDA GEDE PUTRA ANYAR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan dimana pengerusakan tersebut dilatarbelakangi oleh ditutupnya akses pintu keluar-masuk Gria oleh saksi/korban padahal para terdakwa bertempat tinggal di dalam Gria ;
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan dalam persidangan, para terdakwa telah berupaya untuk meminta maaf kepada saksi/korban namun ditolak ;
- Para terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan.

Mengingat akan pasal 170 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYA JAYA ALIAS GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan No.PDM : 622/Denpa.KTB/08/2014, tanggal 20 Agustus 2014 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYA JAYA ALIAS GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh para Terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa penahanannya berakhir ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pintu gerbang besi ;

Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS GEDE PARAMITA, SS.

- 2 (dua) buah linggis besi.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa I. IDA BAGUS GEDE SURYA JAYA ALIAS GUS CAPLIN, terdakwa II. IDA BAGUS GEDE PATMAJAYA alias GUSTUT, terdakwa III. IDA BAGUS GEDE TRISNA KUSUMAJAYA alias GUSMAN, terdakwa IV. IDA BAGUS MADE OKA SAPUTRA alias GUS NABA dan terdakwa V. IDA BAGUS KRISNA YUDHA alias TUPUNG membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014 oleh kami PARULIAN SARAGIH, **SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD PETEN SILI, SH. MH.** dan **PUTU GDE HARIADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin, Tanggal 13 Oktober 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **I NYOMAN SURYATHI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri **I GEDE AGUS SURAHARTA, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

2. PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

